



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 65 TAHUN 2014 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 penanganan bidang kesehatan merupakan urusan wajib Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa upaya peningkatan pelayanan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan antara lain dengan memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang meliputi kebutuhan kesehatan dasar dan persalinan masyarakat melalui Puskesmas beserta jajarannya dan Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Dan Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
16. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 82) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Pemanfaatan Penerimaan Paragraf 1 Pemanfaatan untuk Puskesmas Pasal 19

- (1) Dana hasil penerimaan dari pelayanan kesehatan yang dibayarkan secara kapitasi melalui JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) pada tanggal 1 Januari sampai dengan 30 April 2014 dikembalikan ke Dinas Kesehatan yang dimanfaatkan 100% (seratus persen) untuk Puskesmas :
 - a. Sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk jasa pelayanan;
 - b. Sebesar 32,5% (tiga puluh dua koma lima persen) untuk kegiatan pendukung program; dan
 - c. Sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) untuk pemenuhan kebutuhan obat-obatan, *reagen*, dan bahan habis pakai.
 - (2) Dana hasil penerimaan dari pelayanan kesehatan yang dibayarkan secara kapitasi melalui JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) pada tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Desember 2014 dikembalikan ke Dinas Kesehatan yang dimanfaatkan 100% (seratus persen) untuk Puskesmas :
 - a. Sebesar 60% (tiga puluh persen) untuk jasa pelayanan; dan
 - b. Sebesar 40% (empat puluh persen) untuk kegiatan operasional JKN, yaitu untuk obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai sebesar 20% (dua puluh persen); dan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 20% (dua puluh persen).
 - (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan yang dituangkan dalam DPA-Dinas Kesehatan pada tahun anggaran yang berkenaan.
2. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dana hasil penerimaan dari pelayanan kesehatan rawat inap bulan melalui JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikembalikan ke Dinas Kesehatan dan dimanfaatkan 100% (seratus persen) untuk Puskesmas :
 - a. Sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk jasa pelayanan;
 - b. Sebesar 32,5% (tiga puluh dua koma lima persen) untuk kegiatan pendukung program; dan
 - c. Sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) untuk pemenuhan kebutuhan obat-obatan, *reagen*, dan bahan habis pakai.

- (2) Dana hasil penerimaan dari pelayanan kesehatan persalinan melalui JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikembalikan ke Dinas Kesehatan dan dimanfaatkan 100% (seratus persen) sebagai berikut :
- a. Sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk jasa pelayanan persalinan;
 - b. Sebesar 10% (sepuluh persen) sebagai biaya operasional Puskesmas.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan yang dituangkan dalam DPA-Dinas Kesehatan pada tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Mei 2014

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Mei 2014.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR 59